

Asuransi Paket Isi Kantor (Office Contents Package Insurance)

PT Asuransi Tokio Marine Indonesia



TOKIO MARINE
INSURANCE GROUP

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN VERSI UMUM

Nama Penerbit	:	PT Asuransi Tokio Marine Indonesia	Jenis Produk	:	Harta Benda
Nama Produk	:	Asuransi Paket Isi Kantor (Office Contents Package Insurance)	Deskripsi Produk	:	Asuransi Asuransi Paket Isi Kantor (Office Contents Package Insurance) yang disediakan oleh PT Asuransi Tokio Marine Indonesia ini adalah untuk memberikan jaminan ganti rugi kepada pihak Tertanggung bila mengalami kerugian atas kerusakan harta bendanya yang dipertanggungkan, yang disebabkan oleh risiko atau akibat yang dijamin oleh polis, selama jangka waktu asuransi yang tertera di dalam ikhtisar polis pihak Tertanggung
Mata Uang	:	Rupiah, USD, Lainnya			

FITUR UTAMA ASURANSI PAKET ISI KANTOR (OFFICE CONTENTS PACKAGE INSURANCE)

Harga Pertanggungan	Sesuai dengan Harga Pertanggungan yang diinformasikan Penanggung	Plan	- Platinum - Gold - Silver
Periode Pertanggungan	1 (satu) tahun atau sesuai yang tercantum pada Ikhtisar Pertanggungan	Premi	Rate premi sesuai dengan SE OJK No. 6/SEOJK.05/2017 Untuk rate yang tidak diatur dalam SE OJK NO. 6/SEOJK.05/2017, akan menggunakan tarif premi yang telah dihitung oleh Penanggung berdasarkan data internal Perusahaan
		Periode Pembayaran Premi	Sekaligus atau sesuai dengan kesepakatan antara Tertanggung dan Penanggung

MANFAAT

Pertanggungjawaban terhadap kerusakan atau kehilangan harta benda

Pertanggungjawaban terhadap kerusakan atau kehilangan harta benda berlaku untuk harta benda yang tertera didalam Ikhtisar, ketika harta benda tersebut sedang berada didalam gedung yang disebutkan didalam Ikhtisar. Pertanggungjawaban ini juga berlaku untuk penambahan harta benda didalam gedung tersebut, jika hal ini diberitahu kepada Penanggungjawab dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal penambahan dan Tertanggung telah membayar premi tambahan yang diperlukan oleh Penanggungjawab. Pertanggungjawaban didalam bagian ini hanya berlaku apabila kondisi dibawah ini terpenuhi:

- Kehilangan atau kerusakan yang terjadi adalah suatu kecelakaan
- Kehilangan atau kerusakan harta benda terjadi pada masa periode asuransi yang tertera didalam Ikhtisar.

Pertanggungjawaban bagian 2: uang dalam perjalanan

Pertanggungjawaban terhadap uang selama dalam perjalanan

Pertanggungjawaban terhadap uang selama dalam perjalanan berlaku untuk sejumlah uang yang tertera didalam Ikhtisar, selama berada dibawah pengawasan Tertanggung atau karyawan yang berwenang. Pertanggungjawaban hanya berlaku apabila kerugian timbul pada masa periode asuransi yang disebutkan didalam Ikhtisar.

Pertanggungjawaban bagian 3: Tanggung jawab hukum sebagai penyewa gedung

Pertanggungjawaban terhadap tanggung jawab hukum sebagai penyewa gedung

Pertanggungjawaban yang diberikan bagian ini hanya berlaku untuk tanggung jawab hukum sebagai berikut:

- Tanggung jawab hukum untuk kerugian atau kerusakan terhadap gedung yang tertera didalam Deklarasi yang timbul didalam periode asuransi yang disebutkan didalam Deklarasi, termasuk kerugian atau kerusakan terhadap perlengkapan dan perabotan yang disewa oleh Tertanggung yang timbul karena kecerobohan Tertanggung.
- Tanggung jawab hukum sebagai penyewa gedung yang tertera didalam Deklarasi atas cedera badan atau kerugian harta benda yang

RISIKO PRODUK

Risiko yang terdapat di dalam Asuransi Paket Isi Kantor (Office Contents Package Insurance) ini adalah Tertanggung bisa tidak mendapatkan penggantian karena sebab berikut ini:

1. Tertanggung tidak menjalankan kewajibannya sesuai yang tertulis di dalam polis, sebagai contoh:
 - Tidak membayar premi.
 - Melaporkan terjadinya klaim melebihi batas waktu yang ditentukan di dalam polis
2. Kerusakan atau kerugian yang terjadi berhubungan atau disebabkan oleh hal yang dikecualikan di dalam polis, sebagai contoh:
 - perang, invasi, tindakan musuh asing, permusuhan atau operasi menyerupai perang (baik perang dideklarasikan atau tidak) atau perang saudara
 - radiasi ionisasi atau kontaminasi oleh radioaktivitas dari bahan bakar nuklir
3. Keterangan atau informasi yang diberikan pada saat penutupan tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

BIAYA

Biaya Polis

Rp. 25.000,-

timbul didalam atau disekitar gedung yang timbul pada periode asuransi yang tercantum di Deklarasi.

- Biaya perkara yang timbul karena adanya tuntutan terhadap Tertanggung berdasarkan tanggung jawab hukum yang tidak dikecualikan didalam Polis ini, selama ada persetujuan dari Penanggung.

PENGECUALIAN

Pertanggung terhadap kerusakan atau kehilangan harta benda

Pengecualian terhadap akibat dari kerugian yang terjadi

Polis ini tidak memberikan pertanggung terhadap kehilangan keuntungan yang diakibatkan oleh segala macam kerugian yang terjadi, termasuk penundaan dan kehilangan pangsa pasar.

Harta benda yang dikecualian

Polis ini tidak memberi pertanggung kepada Tertanggung atas kehilangan, kehancuran atau kerusakan terhadap:

- *Harta benda dalam tahap pembangunan atau konstruksi*
- *Harta benda dalam proses pekerjaan, apabila harta benda tersebut sedang dalam proses pembuatan, penilaian, perbaikan, pembersihan, perubahan, renovasi atau servicing*
- *harta benda dalam perjalanan dengan jalur darat, udara atau air.*
- *kendaraan darat, kereta api, kapal laut, kapal udara, kapal ruang angkasa dan lain-lainnya yang serupa.*
- *perhiasan, batu berharga, bulu binatang, emas, buku langka, barang antik dan barang seni.*
- *kayu, tanaman panen, binatang, burung dan ikan.*
- *tanah, pengairan, jalan, jalur kendaraan, persediaan air, sungai, pipa, kabel, jembatan, pelabuhan, pertambangan, harta benda didalam tanah, harta benda dilaut, sumur, bendungan dan yang sejenis.*
- *harta benda yang sedang didalam penguasaan pelanggan dalam rangka perjanjian penyewaan, pembelian kredit, perjanjian jual beli atau perjanjian penjualan lainnya.*

Jenis kerugian yang dikecualikan

Polis ini tidak memberikan pertanggung kepada Tertanggung terhadap kehilangan, kehancuran atau kerusakan yang diakibatkan oleh sebab-sebab sebagai berikut:

- *ketidak jujur, kecurangan atau segala jenis penipuan.*
- *hilangnya suatu harta benda tanpa terlacak/misterius atau berkurangnya inventory tanpa sebab.*
- *kebocoran, kejatuhan atau overheating dari suatu boiler, economiser, mesin tekanan.*
- *turun mesin atau kesalahan listrik atau rusaknya suatu mesin, peralatan atau perlengkapan penyebab turunnya mesin.*
- *kejadian yang berulang secara bertahap, pemakaian berkala, karatan, korosi, jamur, lumut, pembusukan, cacat bawaan, serangga, larva, hama, mikroba. Namun pengecualian ini tidak berlaku apabila kerugian yang timbul terjadi secara tiba-tiba dan mendadak. Dalam hal ini, Penanggung hanya bertanggung jawab terhadap kerugian secara fisik.*
- *polusi atau kontaminasi, kecuali disebabkan oleh kebakaran, petir, ledakan, gempa bumi, badai, banjir, kebocoran air dari penampungan, perlengkapan atau pipa, karena tabrakan oleh kendaraan darat atau binatang, pesawat terbang atau perlengkapan udara lainnya (atau benda jatuh yang berasal dari peralatan udara).*
- *penegakan hukum atas konstruksi, perbaikan atau penghancuran suatu harta benda yang dipertanggung didalam polis ini.*
- *penciuman, penguapan, pengurangan berat, perubahan rasa, warna, tekstur atau segala akibat dari pencahayaan/sinar.*
- *perubahan temperatur atau kelembapan, rusaknya penyejuk udara, karena kerusakan system penghangat atau pendingin. Tanggung jawab untuk pembuktian kerusakan system temperature berada pada Tertanggung.*

- akibat dari kondisi cuaca terhadap harta benda yang berada diudara terbuka dan tidak terletak didalam gedung.
- cacat materi/bahan, kesalahan rancangan atau tenaga kerja.
- kegagalan untuk melakukan pemeliharaan yang wajar dan baik.
- kesalahan pemrograman, labelling, atau kesalahan memasukan/menghapus data informasi atau hilangnya data akibat dari medan magnet

Pertanggung jawaban bagian 2: uang dalam perjalanan

Polis ini tidak memberikan pertanggung jawaban kepada Tertanggung terhadap kehilangan uang selama perjalanan karena:

- Kerugian yang timbul disebabkan oleh ketidak jujuran atau kecurangan yang dilakukan oleh karyawan Tertanggung.
- Kerugian yang timbul diakibatkan oleh kesalahan didalam perhitungan penerimaan, pembayaran atau akuntansi.
- Kerugian yang dipertanggung jawabkan dibawah polis asuransi fidelity guarantee.
- Kerugian timbul ketika kendaraan yang dipakai sedang berada diluar pengawasan.

Pertanggung jawaban bagian 3: Tanggung jawab hukum sebagai penyewa gedung

Polis ini tidak menjamin Tertanggung atas tanggung jawab dibawah ini:

1. Tanggung jawab atas cedera badan ataupun sakit seperti dibawah ini:
 - Apabila Tertanggung adalah individu, tanggung jawab terhadap suami/istri, orang tua, anak atau karyawan dari Tertanggung.
 - Apabila Tertanggung adalah sebuah persekutuan, tanggung jawab terhadap sekutu, pegawai eksekutif atau karyawan dari Tertanggung.
 - Apabila Tertanggung bukan individu ataupun persekutuan, tanggung jawab terhadap direktur, pegawai eksekutif ataupun karyawan dari Tertanggung.
2. Tanggung jawab atas cedera badan atau kerusakan harta benda yang disebabkan oleh atau berhubungan dengan kepemilikan, penguasaan atau pemakaian kendaraan dibawah ini atas nama Tertanggung:
 - Kendaraan bermotor yang biasa digunakan dijalan umum: atau
 - Pesawat terbang, kapal ataupun hovercraft.
3. Tanggung jawab yang diakui didalam sebuah perjanjian yang seharusnya tidak ada apabila perjanjian tersebut tidak dibuat.
4. Tanggung jawab atas cedera badan atau sakit maupun kerusakan harta benda yang disebabkan karena hilangnya atau melemahnya sebuah penyangga gedung.
5. Tanggung jawab yang timbul, secara langsung maupun tidak langsung, dari polusi atau kontaminasi.
6. Tanggung jawab yang timbul karena pelanggaran kontrak atau tugas pekerjaan.
7. Tanggung jawab atas cedera badan, sakit, kehilangan atau kerugian harta benda yang timbul dari tindakan yang di sengaja oleh Tertanggung.
8. Tanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan harta benda yang dimiliki oleh Tertanggung, suami/istri, sekutu, direktur, pegawai eksekutif, karyawan atau agen dari Tertanggung.
9. Tanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan harta benda yang timbul dari mesin uap, kapal atau peralatan yang digunakan dengan system tekanan uap yang dimiliki atau dibawah kendali Tertanggung, sekutu, direktur, pegawai eksekutif, karyawan, agen ataupun suami/istri dari pihak-pihak yang disebut.

Pengecualian umum

Pengecualian

1. Polis ini tidak menjamin tuntutan ganti rugi yang timbul secara langsung maupun tidak langsung atau diperburuk oleh sebab-sebab dibawah ini:
 - Gempa bumi, letusan gunung berapi ataupun gelombang air pasang.
 - Perang, invasi, serangan negara lain, perang saudara, revolusi, huru-hara, penjarahan ketika huru-hara, pemberontakan, pengalihan kekuasaan atau tindakan terorisme.
 - Radiasi atau kontaminasi radioaktif yang berasal dari bahan bahakr nuklir atau limbah nuklir.
 - Radioaktif, limbah beracun, bahan peledak atau bahan-bahan berbahaya lainnya.
2. Tindakan yang disengaja oleh Tertanggung

PERSYARATAN DAN TATA CARA

Anda harus melengkapi persyaratan:

1. Permohonan penutupan asuransi dapat dilakukan melalui formulir SPAU (Surat Permohonan Asuransi Umum) Asuransi Paket Isi Kantor (*Office Contents Package Insurance*) Tertanggung wajib memberitahu paling sedikit informasi seperti nilai pertanggungan, lokasi pertanggungan, lokasi pertanggungan, riwayat kerugian serta kelas konstruksi. Di mana informasi atau keterangan tersebut di atas harus sesuai kondisi yang sebenarnya.
Okupansi yang dipertanggungkan adalah kantor
Jika tidak, Tertanggung tidak akan mendapat penggantian kerugian ketika ada klaim yang diakibatkan oleh risiko yang dijamin dalam polisnya.
2. Jika Tertanggung telah mengerti dan memahami produk asuransi, maka Tertanggung dapat menandatangani SPAU.
3. SPAU yang telah ditandatangani akan disampaikan kepada pihak Penanggung untuk dianalisa lebih lanjut.
4. Penanggung akan mengkonfirmasi SPAU yang diterima untuk kemudian diterbitkan polis asuransi dan akan dikirimkan langsung kepada Tertanggung dan/atau ke pihak perantara (jika ada).

Anda dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan melalui:

Contact Center (24/7): 14006

Tel: +62 21 5725772

Fax: +62 21 5724007

Email: customervice@tokiomarine.co.id

Website: www.tokiomarine.com

SIMULASI

Nama Tertanggung	: PT Dummy	Mata Uang Polis	: Rupiah
Harga Pertanggungan	: 1.200.000.000,-	Periode Pertanggungan	: 01 Maret 2026 - 01 Maret 2027
Metode Pembayaran Premi	: Tunai	Periode Pembayaran Premi	: Sekaligus

Perhitungan Premi Plan Platinum:

Jenis Jaminan	Batas Tanggung Jawab	Suku Premi	Premi Setahun
FLEXAS	Rp. 1.000.000.000,-	0,0376%	Rp. 376.000,-
TSFWD	Rp. 1.000.000.000,-	0,0400%	Rp. 400.000,-
Others	Rp. 1.000.000.000,-	0,0038%	Rp. 38.000,-
SRMDCC	Rp. 1.000.000.000,-	0,01375%	Rp. 137.500,-
Uang Dalam Perjalanan	Rp. 180.000.000,-	0,0400%	Rp. 72.000,-
TJH sebagai Penyewa Gedung	Rp. 1.000.000.000,-	0,025%	Rp. 250.000,-
Biaya Polis			Rp. 25.000,-
Total Premi			Rp. 1.298.500,-

Premi untuk Plan Platinum ini adalah Rp.1.298.500,-.

Simulasi Manfaat yang diterima

- a) Tertanggung mengajukan klaim untuk kerusakan isi bangunan akibat kebakaran.
- * Nilai klaim yang diajukan : IDR 30,000,000.-
 - * Penyebab : hubungan arus pendek
 - * Tanggal kejadian : 02 Mei 2026 (masih dalam waktu jangka pertanggungan)
 - * Ada foto yang memperlihatkan kerusakan yang dialami oleh obyek yang dipertanggungkan.
 - * Perbaikan atas konten yang mengalami kerusakan dilakukan oleh pihak Tertanggung setelah Penanggung melakukan survey ke lokasi kejadian. Ada bukti kwitansi/pembayaran atas pekerjaan perbaikan tersebut.
- b) Jika semua pengeluaran tersebut telah sesuai dengan jaminan yang diberikan oleh produk asuransi ini, maka Penanggung akan mengganti secara penuh kerugian tersebut, sebesar IDR 30,000,000.- ; dengan memperhitungkan potongan klaim (jika ada). Jika ada pengeluaran yang tidak sesuai dengan jaminan yang diberikan, maka Tertanggung tidak akan mendapatkan penggantian rugi sepenuhnya dari Penanggung.

INFORMASI TAMBAHAN

1. DEFINISI-DEFINISI PENTING

Tertanggung adalah pihak yang memiliki kepentingan atas objek Pertanggungan dan berhak menerima ganti rugi apabila terjadi kerugian yang dijamin polis sesuai dengan syarat dan kondisi polis.

Penanggung adalah PT Asuransi Tokio Marine Indonesia.

2. PROSEDUR, TATA CARA DAN SYARAT

PENGAJUAN KLAIM

1. Dalam hal suatu kejadian yang dapat menimbulkan klaim berdasarkan Polis ini, Tertanggung harus :
 - a) segera memberitahu Penanggung melalui telepon atau telegram dan juga secara tertulis mengenai sifat dan tingkat kerugian kehancuran atau kerusakan
 - b) melakukan semua langkah yang berada di dalam kekuasaannya untuk memperkecil tingkat kerugian kehancuran atau kerusakan
 - c) menjaga bagian yang terkena dampak dan membuatnya tersedia untuk diinspeksi oleh wakil atau surveyor Penanggung
 - d) menyerahkan semua informasi dan bukti dokumen yang diminta Penanggung.
 - e) segera memberitahu polisi yang berwenang dalam hal kehilangan atau kerusakan karena pencurian atau pembongkaran atau kerusakan akibat perbuatan jahat.
 - f) setelah pemberitahuan diberikan kepada Penanggung sesuai kondisi ini, wakil Penanggung mempunyai kesempatan untuk menginspeksi kerugian kehancuran atau kerusakan sebelum suatu perbaikan atau perubahan dilakukan. Jika wakil Penanggung tidak melakukan inspeksi dalam jangka waktu tertentu yang dapat dianggap cukup dalam situasi tersebut Tertanggung berhak melakukan perbaikan atau penggantian.
 - g) Tertanggung tidak berhak mengabaikan harta benda kepada Penanggung baik yang diambil-alih oleh Penanggung atau tidak.
 - h) tidak ada klaim yang dapat dibayar berdasarkan polis ini kecuali syarat-syarat dari Kondisi ini telah dipenuhi.

PEMBAYARAN KLAIM

Perusahaan wajib menyelesaikan pembayaran ganti rugi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak adanya kesepakatan tertulis antara Penanggung dan Tertanggung mengenai jumlah ganti rugi yang harus dibayar.

PEMBATALAN POLIS

Polis dapat dibatalkan oleh Penanggung atau Tertanggung sesuai dengan prosedur yang tercantum dalam ketentuan Polis.

METODE PENGEMBALIAN PREMI

Jika terdapat pengembalian premi atas periode yang belum dijalani akan diperhitungkan sesuai dengan ketentuan polis.

3. KETENTUAN PEMBAYARAN PREMI

Premi harus dibayar sesuai dengan ketentuan yang tercantum di dalam Polis dan pembayaran premi dapat dilakukan dengan cara transfer atau dengan cara lain yang disepakati antara Tertanggung dan Penanggung.

4. Perusahaan Asuransi wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum efektif berlakunya perubahan.

5. Informasi lain mengenai syarat dan ketentuan yang berlaku, biaya, manfaat, risiko dapat diakses melalui <http://tokiomarine.com>

Disclaimer (penting untuk dibaca):

1. Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku
2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.

_____, ____20__

Tanggal Cetak Dokumen
DD/MM/YYYY



TOKIO MARINE
INSURANCE GROUP

PT Asuransi Tokio Marine Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan